

Bobong, 28 Juni 2022

Nomor : PW.07/055/K.Bawaslu/PT/2022

Lampiran: -

Perihal : ***Himbauan Netralitas ASN, Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota BPD pada
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024***

Kepada
Yth. **BUPATI PULAU TALIABU**
Di,-
Tempat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dipermaklumkan, sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dimulai pada tanggal 14 juni 2022 sebagaimana sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang Damai, Aman dan Demokratis berdasarkan asas pemilihan umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta untuk mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan sebagai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

1. Berdasarkan Pasal 6 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta pemilu lainnya;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang berangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
2. Berdasarkan pasal 280 ayat (2) huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j menyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat desa;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Berdasarkan pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
4. Berdasarkan pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.
5. Berdasarkan pasal 282 menyatakan bahwa pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
6. Berdasarkan pasal 283 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
7. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

KETENTUAN PIDANA PEMILU

1. Berdasarkan pasal 493 menyatakan bahwa setiap pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Berdasarkan pasal 494 menyatakan bahwa setiap aparatur sipil Negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat, dan/atau anggota Badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Berdasarkan pasal 521 menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
4. Berdasarkan pasal 523 menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1. Berdasarkan Pasal 29 huruf g, huruf j menyatakan bahwa Kepala Desa Dilarang menjadi pengurus partai politik; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
2. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
3. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
4. Berdasarkan Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa Perangkat Desa Dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
5. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
6. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Pimpinan OPD Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Se Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Kepala SD dan SMP Se Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Kepala Desa Se Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Ketua BPD Se Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Arsip.